

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENERAPAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA
PERKARA NOMOR 169/PID.SUS/2021/PN.LHT**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM
NIM. B10018100**

Pembimbing:

**HARYADI, S.H., M.H.
TRI IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama Mahasiswa	: MAULANA MALIK IBRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa	: B10018100
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

**Telah Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19600512 198803 1 001

TRI IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19900607 202421 1 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAULANA MALIK IBRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa : B10018100
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum
Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 7 Februari 2025
dan dinyatakan LULUS

	TIM PENGUJI	
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Februari 2025

Yang membuat pernyataan

Maulana Malik Ibrahim
NIM. B10018100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021 /PN.Lht bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diluar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yaitu karena tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut menurut Majelis Hakim adalah untuk digunakansendiri oleh Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram), bahwa ternyata barang bukti tersebut masih dibawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan adanya keterangan Anak Saksi Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menyatakan bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi/ON bersama Terdakwa di kolam Desa Jati.

Kata kunci: *Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*

ABSTRACT

This study aims 1) to determine and analyze the application of the Public Prosecutor's Indictment in the crime of narcotics abuse in case Number: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht; 2) to determine and analyze the Judge's considerations in issuing a verdict that deviates from the Public Prosecutor's Indictment in the crime of narcotics abuse Case Number: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht. The research method used is the normative juridical research type. The results of the study show that 1) The Public Prosecutor's indictment in the crime of narcotics abuse in Decision Number: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht that the Defendant has been charged by the Public Prosecutor with alternative charges, namely the first as regulated and threatened in Article 114 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics or the second as regulated and threatened in Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, however, it was decided by the Panel of Judges of the Lahat District Court that he was proven guilty of violating Article 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics outside the Public Prosecutor's indictment; 2) Consideration of the Panel of Judges of the Lahat District Court in issuing a verdict that deviates from the Public Prosecutor's Indictment in the crime of narcotics abuse in Decision Number: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, namely because the purpose of the Defendant in storing class I narcotics of the ecstasy type according to the Panel of Judges was for the Defendant's own use and the evidence found in the form of 2 (two) green tablets wrapped in clear plastic Class I Narcotics of the Ecstasy Pill type with a gross weight of 1.32 grams (one point thirty two grams) and after being examined by the Criminalistic Laboratory, 1.063 grams remained (one point zero sixty three grams), that it turned out that the evidence was still below the provisions as referred to in the Circular of the Supreme Court Number 4 of 2010 and there was a statement from Child Witness Deva Natalia binti Yayan Astrad who stated that the Child Witness had consumed narcotics of the ecstasy/ON type with the Defendant at the Jati Village pool.

Keywords: Public Prosecutor's Indictment, Criminal Act of Narcotics Abuse.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat Allah SWT dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M. Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam perlengkapan sarana perkuliahan. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang kemahasiswaan.
3. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Haryadi, S.H., M.H., dan Tri Imam Munandar, S.H., M.H., Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pendamping (II) yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
6. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
7. Orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda atas segala nasehat, bimbingan cinta dan kasih sayang, do'a dan dukungan yang telah diberikan pada ananda.
8. Kepada saudara-saduaraku dan rekan penulis yang telah banyak membantu penulis, baik itu dari segi moral maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Februari 2025

Penulis

Maulana Malik Ibrahim
NIM. B10018100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Landasan Teoretis	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Jaksa Penuntut Umum.....	24
B. Tindak Pidana Narkotika.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyimpang Dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kata Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak cerita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

¹AR. Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.1.

²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 25.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh Pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, karena itu Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara Indonesia, masalah merebaknya penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan Narkotika juga semakin beragam serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Kejahatan Narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi masalah serius, sehingga permasalahan Narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika masih menjadi masalah kronis menimpa Indonesia.⁴

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan termasuk yang terjadi di

³Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika", Vol.3, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 2, 2020, hlm. 285.

⁴Nashriana, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir", Vol. 8, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 1, 2021, hlm.32

Kabupaten Lahat. Kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Lahat semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan pengurangan yang berarti. Bahkan penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak saja terjadi di ibu kota Kabupaten Lahat tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan Narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa, namun telah meluas keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Berbagai banyak kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Lahat, terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”⁵ melainkan dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-

⁵Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”⁶ atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”⁷.

Surat Dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai padoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi penulis karena berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan

⁶ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁷ Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Idealnya secara yuridis untuk menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung Narkotika. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat diklasifikasi sebagai penyalahguna Narkotika salah satunya adalah surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Tidak tepat Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada alat bukti berupa bukti surat pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut,

melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana narkoba serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba. Tetapi apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kepastian hukum terhadap Undang-Undang Narkoba serta dapat terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pengaturan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.⁸

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.⁹ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.¹⁰

⁸Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2024.

⁹Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2024.

¹⁰Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.¹¹ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 Februari 2024.

¹¹Periksa, Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 Februari 2024.

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada perkara Nomor : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara : 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis untuk dapat mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

sebagai salah satu aspek hukum pidana materil dan formil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak yang mempunyai kepentingan dan terlibat dalam penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.¹²

2. Jaksa Penuntut Umum

Pengertian dan tugas Jaksa Penuntut Umum dijelaskan dalam dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

¹²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 167.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹³

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.¹⁴ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹³detiknews, "Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya>, tanggal akses 28 Februari 2024.

¹⁴Hartono Hasoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 107.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas yaitu surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan yang menjadi ranah kerja jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

E. Landasan Teoretis

Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian skripsi ini adalah teori sistem peradilan pidana dan teori kepastian hukum, yaitu:

1. Teori sistem peradilan pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan

bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.¹⁵

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁶

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁷

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.

¹⁶Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 18.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, hlm. 14.

Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

dan selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁸

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor,

¹⁸Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

¹⁹Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

²⁰Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

²¹<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Maret 2024, Pukul 11:07 WIB

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²³[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/) Diakses pada tanggal 29 Maret 2024, Pukul 20:10 WIB

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sahuri Lasmadi mengemukakan:

Hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²⁴

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkret”.²⁵

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut *D Meuwissen*, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

²⁴Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*, hlm. 64-65.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan-pendekatan yang dipergunakan di antaranya adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Bahder Johan Nasution, mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.²⁸

Pendekatan perundang-undangan perlu juga dilakukan dengan melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit.

b. Pendekatan Konsep

Bahder Johan Nasution, mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.²⁹

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

c. Pendekatan Kasus

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan: “pendekatan kasus, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.³⁰

Pendekatan kasus dengan mengkaji Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

²⁹*Ibid.*

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Jaksa Penuntut Umum dan pengertian tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PENERAPAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PERKARA NOMOR 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari surat Dakwaan

Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht. Pada bab ini berisikan pembahasan yang menggunakan landasan teori untuk mengkaji permasalahan pertama dan kedua yang ada pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan penerapan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

BAB II

JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³¹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah

³¹Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007, hlm. 127.

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambreenaar*).

Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas

dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.³²

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

³²*Ibid.* hlm. 128.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No:

INS-002/A/JAJI/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja

Kejaksaan RI Tahun 2010- 2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggungjawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³³

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁴

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi

³³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.12-13.

³⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

(*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan, ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan- tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁵

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due*

³⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 2002, hlm. 7.

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³⁶

Pernahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi

³⁶Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

5. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b KUHAP, yang menentukan sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 1 angka 7, yang menentukan sebagai berikut: “Penuntut adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian mengenai Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan pada Pasal 1 angka 1 yang menentukan sebagai berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 1 angka 2 yang menentukan sebagai berikut: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Pasal 1 angka 3 yang menentukan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara garis besar kewenangan Jaksa adalah: sebagai Penuntut Umum dan sebagai Eksekutor, sedangkan kewenangan Penuntut Umum adalah Melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim.³⁷

Dalam hal tugas dan kewenangan Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan:

- (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan

³⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 188-189.

ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Dalam Pasal 14 KUHAP juga tercantum jelas mengenai tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menentukan:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke Penyidik;
- d. Membuat Surat Dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan Penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini; dan
- j. Pelaksanakan penetapan Hakim.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana

Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat, hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia.³⁸

³⁸Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2015, hlm. 128, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-anak>.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.³⁹

Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* memiliki pengertian yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁰

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Menurut Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁴¹ Istilah lainnya yang populer ialah “perbuatan pidana”, yakni

³⁹C.S T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37.

⁴⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 61.

⁴¹E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 207.

istilah yang dirumuskan oleh Moeljatno, ia mengemukakan pendapatnya tentang istilah “perbuatan Pidana”, sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴²

Pandangan dan kritikan Moeljatno, tentang istilah “peristiwa pidana”, di mana beliau mengemukakan kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya: matinya orang.⁴³

Lebih lanjut Moeljatno, mengemukakan sebagai berikut:

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi pening bagi hukum pidana.⁴⁴

Sedangkan istilah “tindak pidana” pun tidak luput dari kritikan.

Moeljatno mengemukakan, karena tumbuhnya dari pihak kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.⁴⁵ Meskipun

⁴²Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

⁴³*Ibid.* hlm. 60.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*,

demikian, pemakaian istilah “tindak pidana” ini sangat meluas serta dominan sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan perundang-undangan pada khususnya.

Kemudian ditambahkan lagi oleh R. Soesilo tindak pidana adalah: “sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana”⁴⁶.

Hukum pidana termasuk dalam ruang lingkup hukum publik yang secara khusus mengatur masalah sanksi⁴⁷. Hukum pidana itu sendiri merupakan hukum sanksi, pengaturan yang ada di dalamnya merupakan pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tertentu yang memenuhi suatu perumusan tindak pidana atau delik⁴⁸.

Tindak pidana oleh Vos dirumuskan sebagai:

Suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman, dikemukakan bahwa suatu tindak pidana (peristiwa pidana) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*).
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan sculd* (*van de overtreder*) *te wijten*).
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).⁴⁹

⁴⁶R. Soesilo, *Op Cit*, , hlm. 6.

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 6, Bresco, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁴⁸E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 348.

⁴⁹*Ibid*.

Di Indonesia, berbagai perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana terutama telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesungguhnya merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht*, peninggalan pemerintah Hindia Belanda. KUHP pada dasarnya mengatur mengenai tiga hal yakni, mengenai peraturan umum yang diatur dalam buku pertama, mengenai kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan mengenai pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Selain KUHP, terdapat perbuatan-perbuatan lain yang diancam dengan pidana dan diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁰ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁵¹

⁵⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Phisikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵¹Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.⁵²

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika itu adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Jenis Narkotika

Menurut Irwan Jasa Tarigan, mengemukakan: “adapun macam-macam narkotika adalah opioda, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack”.⁵³

Adapun Narkotika banyak sekali jenis-jenisnya, berdasarkan cara penbuatannya narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). 4 (empat) jenis narkotika, opium, heroin, morfin dan kokain.⁵⁴ contohnya:

⁵²Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁵³Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

⁵⁴Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 1.

- a. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, 9. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan menggunakan tembakau rokok dan dijadikan rokok lalu dibakar dan dihirup.
- b. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan Maryuana juga dapat disuling dan diambil sarinya dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.
- c. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, koka kemudian diolah menjadi kokain.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah dari getah bunga opium dihasilkan candu (*opiat*). Opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.⁵⁵

⁵⁵Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 23.

2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran⁵⁶, contohnya:

- a. *Morfin*, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
- b. *Kodein*, dipakai untuk obat menghilangkan batuk.
- c. *Heroin*, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adektifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap heroin disebut *putaw* atau *pete* (PT). Bentuknya seperti tepung terigu, halus, putih dan agak kotor.
- d. *Kokain*, Hasil olahan dari biji koka.

3. Narkotika sintesis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), contohnya:

- a. *Petidin*, merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya;
- b. *Methadon*, untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. *Naltrexon*, Pengobatan pecandu narkoba.

⁵⁶Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 6.

Penyalahgunaan yang terus berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan, dan ketergantungan terhadap narkoba inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak fisik efek narkoba terhadap tubuh tergantung pada jenis jumlah dan frekuensi pemakaiannya, cara penggunaan serta apakah digunakan bersama dengan obat lain, faktor psikologis (kepribadian, harapan dan perasaan saat memakai) dan faktor biologis (berat badan, ketergantungan, alergi dan lain-lain).

Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, antara lain:

1. Gangguan pada sistem syaraf.
2. Gangguan pada jantung
3. Gangguan pada Kulit
4. Gangguan pada paru-paru
5. Gangguan pada Darah
6. Gangguan pada Pencernaan
7. Gangguan pada sistem reproduksi
8. Gangguan pada otot dan tulang
9. Dapat terinfeksi oleh virus
10. Dapat mengakibatkan kematian.⁵⁷

Dampak psikologis atau kejiwaan ketergantungan pada narkoba menyebabkan orang tidak dapat berfikir dan tidak dapat berperilaku normal, perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya, gangguan kejiwaan ini bersifat sementara tetapi juga permanen karena kadar ketergantungan terhadap narkoba yang semakin

⁵⁷Ummu Alifia, *Apa Itu Narkoba dan NAPZA*, ALPRIN, Semarang, 2019, hlm. 19.

tinggi. Gejala psikologis yang biasa dialami para pengguna narkoba antara lain:

1. Itoksikasi (keracunan)
2. Toleransi yakni istilah untuk tubuh membunuh jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan
3. Gejala putus obat yaitu keadaan gangguan fisik dan psikis saat tubuh tidak memperoleh zat yang biasa dipakai.
4. Ketergantungan yaitu keadaan dimana seseorang selalu membutuhkan zat atau obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun psikis.⁵⁸

3. Konsep dan Unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyalahguna narkoba berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal yang sering digunakan ialah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari 2 (dua) ayat yang menentukan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menentukan:

⁵⁸*Ibid*, hlm. 20.

1. Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sering diterapkan pada korban penyalah guna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan.

Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu” mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan”⁵⁹. Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁹KEMDIKBUD, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, (23 July 2018), online:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 17 Desember 2024, Pukul 11.27 WIB.

mengandung arti, yaitu: “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi”.⁶⁰

Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).⁶¹

Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan.⁶² Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Berbeda dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 127 tersebut dikhususkan untuk penyalahguna narkotika. Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya penyalahguna Narkotika juga dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112. Penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah orang yang

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika, untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkotika menggunakan narkotika tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlingkup sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal di atas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjaid perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Ad. 2. Tanpa Hak:

Bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa meminta izin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.d 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti.

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

Dalam membahas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kita wajib memahami terlebih dahulu mengenai definisi daripada Requisitor dan Tuntutan Pidana, yaitu sebagai berikut: “Requisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana”.⁶³

Tuntutan Pidana adalah merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dalam menangani perkara yang didakwakan di muka Sidang Pengadilan, di samping ketekunan seorang Penuntut Umum harus terampil dan berbakat dalam mengutarakan hasil pembuktian, memilih kata-kata yang tepat dan mengkaitkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti dan Terdakwa dapat dinyatakan salah.⁶⁴ Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi/ahli, surat-surat, barang bukti dan pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, maka Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, (vide Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP).

Dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (2) KUHP ditentukan “jika acara tersebut pada Ayat (1) telah selesai, (selesai dalam hal ini dimaksud adalah

⁶³Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 162.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 163.

setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana dan Pledoi berserta dengan replik, duplik, re-replik dan re-duplik), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dengan memberikan alasannya”.

Dalam penjelasannya bahwa “Sidang dibuka kembali dimaksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim”. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana didasari oleh Surat Dakwaan. Hubungan Surat Dakwaan dengan Tuntutan Pidana bahwa:

- 1) Surat Dakwaan sebagai dasar Tuntutan Pidana,
- 2) Surat Dakwaan sebagai dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dan dasar dalam melancarkan upaya hukum.

Kebenaran bahwa Surat Dakwaan adalah dasar Tuntutan Pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

- a. Dalam Surat Tuntutan Pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam Tuntutan Pidana tersebut.
- b. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain dari pada hasil pembuktian Penuntut Umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya di awal persidangan.
- c. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti dari Tuntutan Pidana, Penuntut Umum menguraikan segala fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam Surat Dakwaan.
- d. Setelah dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapny tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa

saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka Penuntut Umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi.

- e. Pada saat Penuntut Umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sekali lagi Penuntut Umum menunjuk kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya.⁶⁵

Pada ujung Tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* Penuntut Umum itu, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum meminta pidana yang dijatuhkan Hakim. Menurut teori, permintaan pidana Penuntut Umum ini dipandang sebagai filter pidana yang akan dijatuhkan Hakim. Fungsi permintaan pidana ini agar Hakim jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, permintaan pidana ini dipandang pengawasan negatif Penuntut Umum terhadap Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.⁶⁶

Surat Dakwaan adalah “surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka Sidang Pengadilan”.

Berdasarkan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP ditentukan syarat Formil dan syarat Materiil dari Surat Dakwaan, yaitu:

- a) Syarat Formil Surat Dakwaan terdapat dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP, yang berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

⁶⁵Harun M. Husen, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 185-187.

⁶⁶Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm.121.

- b) Syarat Materiil Surat Dakwaan ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Adapun beberapa bentuk daripada Surat Dakwaan, secara teoritis ada 3 (tiga) macam bentuk yaitu Dakwaan Tunggal, Dakwaan Alternatif, dan Dakwaan Kumulatif, yakni:

- a. Dakwaan Tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Misalnya: tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Dakwaan Alternatif juga disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan pilihan, maka dari itu Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di Persidangan. Ciri utamanya adalah kata penghubung “atau” antara Surat Dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah alternatif. Misalnya: Terdakwa didakwa kesatu melanggar Pasal 480 ke-1e KUHP atau kedua melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985.
- c. Dakwaan Kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Misalnya: seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951). Ciri utamanya adalah menggunakan istilah dakwaan kesatu (1), kedua (2), ketiga (3) dan seterusnya.⁶⁷

dan Surat Dakwaan diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehubungan dengan perkara Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht,

Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yaitu

⁶⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 38-60.

Pertama, perbuatan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua, Perbuatan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pertimbangan Penuntut Umum mendakwa pasal-pasal tersebut dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta hukum yang termuat dalam berkas perkara dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB 23.00 Wib saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri bersama dengan temannya bernama PUR (Daftar Pencarian Orang/DPO), Ade (Daftar Pencarian Orang/DPO), Indawan (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan Erwin (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi ke ceria karaoke untuk membuka room guna bernyanyi karaoke kemudian saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri pun bernyanyi bersama teman-temannya.
- kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib datanglah Zilma (Daftar Pencarian Orang/DPO), Septa (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Yulia (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan pemandu lagu masuk kedalam *room* karaoke tempat saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri bersama PUR (DPO), ADE (DPO), Indawan (DPO), dan Erwin (DPO) untuk bergabung bernyanyi bersama tidak lama kemudian salah satu dari Pemandu Lagu berbicara kepada saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri dengan mengatakan *“kalo kakak nak mesen inek Monik*

ado lokaknyo” (kalau kakak mau membeli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi, Monik ada peluangnya) dan setelah itu sekira jam 02.30 Wib saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan mengatakan “*Nik ado lokak inek dak*” (Nik, ada peluang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi) kemudian Terdakwa menjawab “*nak mesen berapa kak*” (mau pesan berapa kak), lalu saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri menjawab “*3 (tiga) bae Nik*” (tiga saja Nik).

- kemudian Terdakwa menghubungi Beny (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi kemudian Beny (DPO) mengatakan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang Terdakwa pesan sudah tersedia, dan Terdakwa pun langsung berangkat untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut, kemudian Beny (DPO) lalu mengarahkan Terdakwa untuk menemui Kemas (daftar Pencarian Orang/DPO) di depan SMA Santo Yosef Lahat untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi, dan ketika Terdakwa tiba di depan SMA Santo Yosef Lahat Terdakwa langsung bertemu dengan Kemas (DPO) dan langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi. Saat itu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir pada Kemas (DPO) dan membayar seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Ceria Karaoke Lahat;

- lalu sekira jam 03.00 Wib datanglah Terdakwa menemui saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri di dalam room dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi kepada saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri, kemudian sekira 10.00 Wib saat saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri bangun dari tidur kemudian saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri langsung mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui sms banking bank mandiri setelah dari itu saksi Fredy Marwan, S.E. Bin H. Hasan Nuri langsung menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memberi tahu bahwa uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sudah ditransfer;
- Setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 50/FKF/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama R. Arie Hartawan, ST Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76030923, M. Taufik, ST, MT Pangkat Pembina NIP. 19780416 200312 1 005, dan Novie Widiastuti, SE Pangkat Penata Tingkat Satu NIP 19841109 200801 2 001 dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) unit smartphone merk Apple model : Iphone 7 Plus (A1661) warna kuning emas IMEI : 359179072418212 dan 1 (satu) buah nano simcard berlogo XL Axiata ICCID : 8962116646599968553 (nomor : 083170145789) pemilik

atas nama Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan maksud pemeriksaan pada intinya berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu sebagai alat transaksi narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teknik prosedur pemeriksaan secara digital forensik berdasarkan Instruksi Kerja (IK) 7.4/01/FKF tentang akuisisi Handphone dan Simcard, IK 7.4/02/FKF tentang analisa Handphone dan Simcard serta Standard operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akuisisi handphone dan SIM Card dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan SIMcard dan diperoleh hasil pemeriksaan secara live analysis dari 1 (satu) unit smartphone merk Apple model: Iphone 7 Plus (A1661) warna kuning emas IMEI : 359179072418212 dengan pemilik atas nama Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan kesimpulan terhadap back up files dari 1 (satu) unit smartphone merk Apple model : Iphone 7 Plus (A1661) warna kuning emas IMEI : 359179072418212 pemilik atas nama Krismonika Gusta Binti Firdaus ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp terhadap 3 (tiga) buah akun.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Perumnas Residen Pelangi Blok G No.06 Desa Manggul Kec. Lahat Kab. Lahat. ketika saksi Muhamad Bin H. Soleh Aselan, saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri, dan saksi Rini Asti Anggraini Binti Bambang Patarai yang ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resor Lahat bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dan pada saat diamankan Terdakwa sedang tidur dirumahnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa yang sedang terparkir di dalam garasi disamping rumahnya saksi Muhamad Bin H. Soleh Aselan, saksi M. Mubaroq Bin M. Zen Jahiri, dan saksi Rini Asti Anggraini Binti Bambang Patarai menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di dalam sebuah kaleng minuman merk Hemaviton C1000 yang berada di dalam mobil Terdakwa tepatnya di bagian pintu sebelah kiri di sudut belakang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 226/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M.MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP : 90100289 dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

serbuk warna hijau dalam keadaan basah dengan berat netto 1,132 gr (satu koma seratus tiga puluh dua gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1 yang disita dari Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1 adalah positif *MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram).

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung Alat Bukti, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus adalah perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima

tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar.

Kemudian dalam tuntutananya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-50/Lt/Euh.2/05/2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat menuntut Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara

laboratoris kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram);

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng minuman merek Hemaviton C1000;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor BG 1540 EI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah nomor 03801074 dengan nomor rangka MHKA4GA5JJJ024979 nomor mesin 3NRH326556 atas nama Krismonika Gusta

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Namun, dalam putusan sebagaimana tertuang dalam Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 14 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat justru menjatuhkan Pasal diluar dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram);
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kaleng minuman merek Hemaviton C1000;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor BG 1540 EI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah nomor 03801074 dengan nomor rangka MHKA4GA5JJ024979 nomor mesin 3NRH326556 atas nama Krismonika Gusta;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyimpang Dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

⁶⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 141.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷⁰

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht, Terdakwa Krismonika Gusta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal Terdakwa Krismonika Gusta didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Lahat memutus Terdakwa Krismonika Gusta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat

⁷⁰*Ibid*, hlm. 142.

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berpendapat dengan memperhatikan uraian peristiwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim lebih memilih kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Perumnas Residen Pelangi Blok G No. 06 Desa Manggul Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Terdakwa ditangkap oleh

anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat terkait tindak pidana Narkotika.

- bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Mubaroq bin M. Zen Jahiri dan Saksi Muhamad bin H. Soleh Aselan selaku Saksi Penangkap (Saksi dari Kepolisian) bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat yang bertugas untuk menangkap dan menggeledah Terdakwa berjumlah sekitar 12 (dua belas orang).
- bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Mubaroq bin M. Zen Jahiri dan Saksi Muhamad bin H. Soleh Aselan selaku Saksi Penangkap (Saksi dari Kepolisian) yang menerangkan bahwa berawal Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat mendapat informasi terkait Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke “Ceria” sering melakukan transaksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis pil ekstasi yang bertempat di karaoke “Ceria” dan kolam pemancingan di Desa Jati, serta Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
- bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, yang mana Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat sebelum melakukan pengeledahan sempat diperiksa dan digeledah oleh kakak Terdakwa bernama Nato (vide keterangan Saksi M. Mubaroq bin M. Zen Jahiri dan Saksi Muhamad bin H. Soleh Aselan), setelah itu Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat melakukan pengeledahan dan saat dilakukan tidak menemukan barang bukti

terkait narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik Terdakwa Krismonika Gusta jenis Toyota Agya warna merah Nopol BG 1540 EI yang sedang terparkir di garasi samping rumahnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet ekstasi dan barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam sebuah kaleng minuman merk Hemaviton C1000 yang berada di dalam mobil tepatnya di pintu sebelah kiri bagian belakang.

- bahwa yang menemukan sebuah kaleng minuman merk Hemaviton C1000 yang terletak di dalam pintu sebelah kiri bagian belakang mobil adalah saksi Mubaroq dan yang membelah kaleng minuman tersebut yang berisikan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis pil ekstasi adalah saksi Muhamad.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 226/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M. MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S. Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP: 90100289 dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1

(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanserbuk warna hijau dalam keadaan basah dengan berat netto 1,132 gr (satukoma seratus tiga puluh dua gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1 yang disita dari tersangka Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1 adalah positif *MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram).

- bahwa meskipun terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 50/FKF/2021 tanggal 22 Februari 2021 terhadap handphone Iphone 7 Plus milik Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yaitu sebagai alat transaksi narkotika, akan tetapi tidak didukung oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, lagi pula dalam fakta persidangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

tidak terjadi proses transaksi jual beli narkoba, sehingga terhadap berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut yang menyatakan telah terjadi transaksi narkoba haruslah dikesampingkan.

- Bahwa sekalipun dalam perkara ini perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun demikian tujuan Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut menurut Majelis Hakim adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Jika diperhatikan dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Meskipun dalam dakwaan penuntut umum tidak disertakandakwaan yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana tentang

Narkotika dan dengan memperhatikan berat barang bukti sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, dengan membuat pertimbangan yang cukup.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram), bahwa ternyata barang bukti tersebut masih dibawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim telah memiliki 2 (dua) alat bukti melalui keterangansaksi M. Mubaroq dan saksi Muhammad yang bersesuaian dengan Anak Saksi Deva Natalia dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 226/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 50/FKF/2021 tanggal 22 Februari 2021 untuk menyatakan Terdakwa bersalah (*vide* Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Bahwa pula berdasarkan keterangan Anak Saksi Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menyatakan bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi/ON bersama Terdakwa di kolam Desa Jati. Hal ini memberikan petunjuk bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 2

(dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram) di dalam mobil milik Terdakwa adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

Terhadap putusan tersebut di atas Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut di atas. Dalam hukum acara pidana, putusan di atas tidak diperbolehkan karena menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

Dalam aturan KUHAP Pasal 182 Ayat (4), bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Adanya putusan di atas, terlihat bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus di atas, karena hakim menjatuhkan putusan terhadap pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila perbuatan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan, aturan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Serta dalam ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan

meyakinkan, apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti maka Terdakwa seharusnya dibebaskan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 14 Oktober 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan berat bruto 1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram);
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah kaleng minuman merek Hemaviton C1000;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor BG 1540 EI;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah nomor 03801074 dengan nomor rangka MHKA4GA5JJ024979 nomor mesin 3NRH326556 atas nama Krismonika Gusta;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/ 2021/PT PLG tanggal 24 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/ PN Lht tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan Putusan

Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 14 Oktober 2021 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

- Bahwa tentang alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG tanggal 24 November 2021 tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kembali melakukan upaya hukum kasasi. Dalam Putusan Nomor: 2601K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung memberikan putusan dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG tanggal 24 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 14 Oktober 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1,063 (satu koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kaleng minuman merek Hemaviton C1000;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan plat nomor BG 1540 EI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya warna merah nomor 03801074 dengan nomor rangka MHKA4GA5JJJ024979 nomor mesin 3NRH326556 atas nama Krismonika Gusta;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, juga *judex facti* salah menerapkan hukum acara pidana dan telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa *judex facti* / Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, padahal Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum dan *judex facti* harus tunduk pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP menentukan bahwa Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu sama lain saling mendukung diperoleh fakta, bahwa semua keterangan saksi menerangkan hanya sekitar penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kronologis perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Pertama, Terdakwa disuruholeh Fredy Marwan, S.E. bin H. Hasan Nuri dan kawan-kawan untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi jenis *inex* seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian dalam dakwaan Kesatu halaman 5 putusan Pengadilan Negeri Lahat, pil ekstasi tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Fredy Marwan, S.E. bin H. Hasan Nuri dan Fredy Marwan, S.E. bin H. Hasan Nuri telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.050.000,00 (satu

juta lima puluh ribu rupiah) melalui transfer, lalu kalau di dalam *room* ketiga butir pil ekstasi tersebut diserahkan Terdakwa kepada Fredy Marwan, S.E. bin H. Hasan Nuri, kenapa ada 2 (dua) butir pil ekstasi di tangan Terdakwa.

- Bahwa sangat diragukan adanya penemuan 2 (dua) butir pil ekstasi dalam kaleng minuman merek Hemaviton C1000 dalam mobil Terdakwa bertempat di pintu sebelah kiri, padahal menurut keterangan Saksi M. Mubaroq penggeledahan mobil sudah 3 (tiga) kali, kaleng tersebut semula berada di jok depan mobil Terdakwa ketika pertama kali digeledah dipindahkan ke jok belakang, anehnya kenapa ketika pertama kali digeledah tidak ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi dalam kaleng tersebut, kemudian baru ditemukan pada penggeledahan ketiga, dengan demikian benar semua sangkalan Terdakwa bahwa kedua butir pil ekstasi itu bukan miliknya.
- Bahwa tidak masuk akal putusan *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pengguna sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pasal tersebut tidak didakwakan dari mana diperoleh bukti bahwa Terdakwa memakai, karena pada saat Terdakwa ditangkap pada *tempus* dan *locus delicti*-nya Terdakwa sedang tidur dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik urine Terdakwa negatif, keterangan Saksi Anak Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menerangkan bahwa saksi pernah

mengonsumsi Narkotika bersama Terdakwa di kolam renang baru satu kali, tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa sebagai pengguna dalam perkara *a quo*.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht maupun majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang termuat dalam Putusan Nomor 253/PID/ 2021/PT PLG sepanjang pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya berpegang atau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Apabila dikaji secara komprehensif Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Tinggi Palembang apabila benar-benar diterapkan secara benar kedua aturan tersebut maka Penulis berpendapat perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bisa dijatuhkan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dibenarkan menyimpang dalam menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan yaitu menjatuhkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yang mana menjelaskan bahwa bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Nomor: 2601K/Pid.Sus/2022 di antaranya:

- Bahwa *judex facti*(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, juga *judex facti* salah menerapkan hukum acarapidana dan telah melampaui wewenangnya.
- Bahwa *judex facti* / Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, padahal Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum dan *judex facti* harus tunduk pada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP menentukan bahwa Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan.

- Bahwa tidak masuk akal putusan *judex facti* (putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pengguna sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pasal tersebut tidak didakwakan dari mana diperoleh bukti bahwa Terdakwa memakai, karena pada saat Terdakwa ditangkap pada *tempus* dan *locus delicti*-nya Terdakwa sedang tidur dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik urine Terdakwa negatif, keterangan Saksi Anak Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menerangkan bahwa saksi pernah mengonsumsi Narkotika bersama Terdakwa di kolam renang baru satu kali, tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa sebagai pengguna dalam perkara *a quo*.

Seyogyanya sudah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 2601K/Pid.Sus/2022 tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan-pertimbangan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Narkotika dimasa yang akan datang yang mana Hakim kedepannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah tetap mematuhi Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 dalam menangani suatu perkara. Selain itu untuk kedepannya apabila Hakim pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak terbukti maka idealnya Hakim haruslah menjatuhkan putusan bebas sebagaimana tertuang dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa seperti pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang tertuang dalam Nomor: 2601K/Pid.Sus/2022 tersebut di atas.

Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka hak-hak Terdakwa telah dilanggar karena Terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Jadi, apabila perbuatan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan, karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan dibatasi oleh surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus berdasarkan pada surat dakwaan. Selain itu adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, menurut penulis tidak hanya melanggar ketentuan dalam peraturan hukum acara pidana saja, namun juga menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana, antara lain:

a) Asas *Equality Before the Law* dalam sistem pembuktian *accusatoir*, yaitu

adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum, baik penuntut umum maupun Terdakwa mempunyai hak yang sama untuk membuktikan dalilnya.

Adanya jenis putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum menyimpang dari asas *Equality Before the Law*, karena dalam asas ini telah jelas sekali bahwa seharusnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, namun adanya putusan ultra petita hak asasi manusia Terdakwa melanggar kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dalam hal ini, tentunya Terdakwa juga tidak dapat membela diri ketika dalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak diberikannya kesempatan bagi Terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka sistem pembuktian yang digunakan bukanlah *accusatoir*, tetapi menggunakan sistem *inquisitoir* yaitu hakim bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

b) Asas *actori in kupit onus probandi* memberi pengertian bahwa siapa yang mendakwa ia yang wajib membuktikan, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Dengan adanya asas tersebut telah jelas bahwa dalam putusan *ultra petita*, hakim telah mengambil peran dari jaksa penuntut umum karena hakim tidak memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Dalam pemeriksaan dipersidangan seharusnya pihak yang harus membuktikan dakwaan kepada Terdakwa adalah penuntut umum, bukan hakim.

c) Asas *actore non probante reus absolvitur* yang menyatakan bahwa, jika Terdakwa tidak terbukti maka harus diputus bebas. Asas ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, apabila dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas. Putusan hakim di luar dakwaan jaksa penuntut umum telah jelas menyimpang dari asas ini, karena hakim tidak menjatuhkan putusan bebas meskipun perbuatan Terdakwa tidak terbukti. Hal tersebut tentunya sangat melanggar hak asasi manusia Terdakwa, karena Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dampak buruk dari adanya putusan di luar pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum menurut penulis, yaitu adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia Terdakwa serta mencerminkan suatu ketidakadilan bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan apa yang tidak didakwakan kepadanya. Seharusnya dalam penegakkan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak

Terdakwa, yaitu hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Dilihat dari teori keadilan hukum, Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht belum memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat diketahui dari berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Sejauh putusan tersebut ditetapkan, maka Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht telah memenuhi unsur keadilan hukum. Indikatornya bahwa dalam teori keadilan, ada yang disebut dengan keadilan korektif, keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.⁷¹

Pemberian sanksi kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau

⁷¹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 202.

dari teori keadilan hukum, maka Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht telah terpenuhi unsur-unsur keadilan. Selain itu, dampak yang lain adalah mencerminkan ketidakadilan, karena fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itu jika memang perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan berdasarkan pembuktian dihadapan sidang tidak terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas.

Adanya putusan yang bersifat *ultra petita* tidak semata-mata kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, namun ada penyebab lain yang menimbulkan munculnya putusan *ultra petita*, yaitu jaksa penuntut umum ketika dalam menyusun surat dakwaan kurang cermat dan kurang teliti sehingga dalam menuntut dakwaan tidak sesuai dengan fakta, padahal faktanya Terdakwa harus dipidana. Kurang cermatnya dalam penyusunan surat dakwaan, maka akan berakibat Terdakwa akan dibebaskan, padahal seharusnya perbuatan Terdakwa dapat dipidana.

Dengan adanya putusan diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka dampak buruk terhadap hak asasi manusia Terdakwa serta mencerminkan suatu ketidakadilan bagi Terdakwa dan merugikan sistem hukum itu sendiri karena sejatinya fungsi hukum itu untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya.

Ultra Petita yang bermakna hakim memutuskan melampaui apa yang diminta. Bagaimana bisa Terdakwa diputus suatu peristiwa yang Terdakwa tidak lakukan, artinya tidak memenuhi unsur sehingga harus dibebaskan. Dalam hal ini terlihat jelas melanggar hak asasi manusia. Dampak hukumnya harus

dibatalkan. Cara melakukan pembatalannya yaitu dengan diajukan banding untuk pembatalan yang dapat dilakukan oleh Jaksa ataupun oleh Terdakwa. Dalam kasus ini sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Putusan seperti ini akan terbawa terus sampai kapanpun sehingga menjadi kendala dikemudian hari yang menjadi acuan Hakim-hakim lain yang menganggap bahwa keputusan itu sudahlah benar.

Dasar penyelenggaraan peradilan itu adalah surat dakwaan. Artinya jika tidak ada surat dakwaan peradilan pidana itu tidak ada. Seharusnya jika memang tidak terbukti dan tidak didakwakan maka ia harus diputus bebas. Apa yang harus dibuktikan jika sekalipun terbukti itu adalah perbuatan lain yang tidak didakwakan. Sehingga dalam perkara pidana menurut Penulis tidak ada istilah memutus diluar dakwaan dan menurut Penulis ini tidak boleh dilakukan dan harus batal demi hukum karena hakim memutus diluar dari apa yang didakwakan. Dampak dari lahirnya Putusan Ultra Petita seperti ini akan melahirkan ketidakpastian hukum dan hal itu bukan tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana. Meskipun peradilan pidana itu sesungguhnya mencari kebenaran yang materiil, sehingga sangat mungkin yang terbukti itu memang tidak didakwakan. Tetapi disitulah sebenarnya dibutuhkan profesionalitas profesi hukum apakah itu jaksa, apakah itu pengacara, ataupun hakim. Sehingga jika dilihat dari konteks hukum pidana dakwaan itu bisa terdiri dari beberapa bentuk seperti dakwaan tunggal yaitu primer, ada dakwaan primer subsider, ada juga dakwaan alternatif. Jika putusan tidak didasarkan pada apa yang menjadi perdebatan di pengadilan, pembuktiannya maka akan lahir

ketidakadilan hukum, ketidakpastian hukum. Tidak hanya merugikan Terdakwa tetapi juga merugikan sistem hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu produk aturan pidana diluar kodifikasi yang menganut sistem minimum khusus. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus. Permasalahannya dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Majelis hakim ditemukan adanya putusan majelis hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa di bawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang.

Penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (*Nulla Poena Sina Lege*), dan tujuan dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam putusannya dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim memutus di bawah standar minimum khusus dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pembuktian mendasarkan dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. walaupun terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan hakim menilai terdakwa

melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas legalitas khususnya *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang sesungguhnya tidak hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam undang-undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pembedanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dan kurang dari ketentuan pidana maksimum dan minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Tidak tepat hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara di bawah standar minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jera terhadap

pelaku tindak pidana narkoba serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkoba apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah standar minimum khusus. Tetapi apabila putusan hakim tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kepastian hukum terhadap Undang-Undang Narkoba serta dapat terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Majelis Hakim seharusnya tidak mendasarkan pertimbangannya hanya berpegang atau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkoba yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, akan tetapi tidak mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kaitannya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yang cukup sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk menerapkan pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus menggunakan tolak ukur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yaitu adanya syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- b. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- c. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan berita acara perkara ini tidak ada bukti surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim oleh karenanya Majelis Hakim tidak dibenarkan menyimpang dalam menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan yaitu

menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan mendasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.⁷²

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.⁷³ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.⁷⁴

⁷²Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf> , hlm. 69, diakses pada 28 November 2024.

⁷³Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 November 2024.

⁷⁴Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 November 2024.

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.⁷⁵ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang

⁷⁵Periksa, Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 November 2024.

lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.

2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;

3. *Lex posterior derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Apabila menelaah mengenai pengaturan pemidanaan di luar dakwaan pada putusan pengadilan terhadap tindak pidana narkoba, dapat dikemukakan, bahwa:

1. Aturan hukum positif mengenai putusan pemidanaan di luar dakwaan (Putusan *Ultra Petita*)

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Pasal 24 Ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.

Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campurtangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam

menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundangundangan.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam penjatuhan putusan, kebebasan hakim dibatasi oleh surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan.

Hakim yang menjauhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. Dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, tidak terlepas dari keberadaan penuntut umum karena dalam proses peradilan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP. Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat dikatakan bahwa hakim telah mengambil alih peran dari jaksa penuntut umum karena dianggap membuat dakwaan sendiri terhadap pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pemeriksaan di persidangan, apabila perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas karena

dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tetap berdasarkan pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Ketika hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pemidanaan.

2. Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana narkotika yang menghendaki adanya pemidanaan terhadap pelakunya adalah Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti

Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melainkan dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Surat Dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3), dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi penulis karena berdasarkan fakta-fakta hukum Persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Idealnya secara yuridis untuk menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika salah satunya adalah surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Selain itu kompleksitas permasalahan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba yang mana Majelis Hakim menjatuhkan putusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa. Hal ini tidak terlepas dari konsep dari kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau

dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).⁷⁶

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).⁷⁷

⁷⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 28-29.

⁷⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: PT Kencana, 2010, hlm. 30.

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).⁷⁸

Untuk pembaruan hukum perlu dilakukannya sejumlah langkah atau tindakan berupa:

1. Perlu dilakukan pembaharuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015.

Bahwa sejatinya sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, namun sering kali Hakim tidak mengikuti surat edaran tersebut. Cukup banyak Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dari surat dakwaan diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mana salah satu pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena mencari kebenaran materiil. Untuk itu diperlukannya pembaharuan terhadap Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 yang mengikat Hakim yaitu dengan menjelaskan secara lebih kongkrit apa yang dimaksud dengan Pamakai sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran tersebut mengingat dalam dalam perkara Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, hasil pemeriksaan laboratorium urine dari Terdakwa Krismonika negatif

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11.

mengandung Narkotika. Hal tersebut penting, mengingat bahwa banyak aparat penegak hukum termasuk Hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum tergantung dari penilaian subyektif masing-masing aparat penegak hukum yang mana justru ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

2. Perlu adanya pembaharuan terhadap Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa di dalam Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, tidak dipertas syarat-syarat apa saja yang menentukan seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika untuk itu perlu dipertegas syarat-syarat/kategori mutlak yang harus terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika sehingga bisa menjadi acuan aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam menggunakan kewenangannya, hal tersebut penting mengingat dalam putusan perkara Nomor Perkara: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, Terdakwa Krismonika diputus bersalah sebagai penyalahguna narkotika walaupun hasil pemeriksaan laboratorium negatif mengandung Narkotika dan hanya karena menitikberatkan kepada berat dari barang bukti saja.

Terjadinya permasalahan terdapatnya putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkoba akan menyebabkan turunnya jaminan dan kepastian hukum dalam ranah penegakan hukum pidana Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum, bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilakukan sebagaimana tindak pidana umum lainnya dilakukan sesuai dengan proses hukum tahap penyidikan, tahap Penuntutan dan tahap peradilan. Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia.

Hal tersebut akan berdampak buruk pada efektivitas hukum. Menurut Friedman, mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*legal structure*) dan Kultur Hukum (*legal culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem

social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021 /PN.Lht bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diluar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yaitu kerana tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut menurut Majelis Hakim adalah untuk digunakansendiri oleh Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto

1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram), bahwa ternyata barang bukti tersebut masih dibawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan adanya keterangan Anak Saksi Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menyatakan bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi/ON bersama Terdakwa di kolam Desa Jati.

B. Saran

1. Bahwa untuk yang masa akan datang Hakim haruslah tetap mematuhi aturan yang ada seperti Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP serta Sema Nomor 3 Tahun 2015 dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 selanjutnya apabila Hakim tidak yakin bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alat bukti maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas demi keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa mengingat kewenangan Hakim meliputi pada fakta, pasal, salah atau tidaknya Terdakwa, berat dan ringan hukuman yang dijatuhkan sehingga dari hal tersebut wewenang Hakim sangat luar biasa sehingga sering disalahgunakan dan sewenang-wenang.
2. Bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 yang mengikat Hakim yaitu dengan menjelaskan secara lebih kongkrit dan jelas apa yang dimaksud dengan “Pemakai” dan syara-syarat untuk dikategorikan sebagai “Pemakai”

sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa banyak aparat penegak hukum termasuk Hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum tergantung dari penilaian subyektif masing-masing aparat penegak hukum yang mana justru ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

3. Bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk dipertegas syarat-syarat/kategori mutlak yang harus terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika sehingga bisa menjadi acuan aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam menggunakan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AR. Sujono. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- , 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badan Narkotika Nasional, 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuady, Munir. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek (Penahanan – Dakwaan – Requisitoir)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni.
- Husen, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kansil, CST dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kanter, EY. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, PAF. 2000. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Logman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- , 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian Cet. Ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. 6*. Bresco, Bandung.
- Pasaribu, Saut. 2016, *Politik*, Cetakan I, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psitropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarto. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto, RM. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Sunaryo, Sidik. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal Ilmiah

- Evi Lusiana dkk, “Upaya Mewujudkan Generasi Muda Bebas Narkoba Melalui Sosialisasi dan Skrining Narkoba Di SMP N 9 Palembang”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Faula Roza dkk, “Keterbukaan Diri Klien Napza Pada Kegiatan Komunikasi Konseling Di Yayasan Rehabilitasi Sosial Cahaya Putra Selatan Palembang”, *KAGHAS: Jurnal Ilmu Komunikasi* Universitas Sriwijaya Volume 1, Issue 1, Mei 2019 (9-18).
- Habibul Umam Taquiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, [http://ejournal.mandalanursa.org /index.php/ JISIP/article/view/343](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343) Vol 1, No 2.
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2.
- Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, [https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan -asas-perundang-undangan-dal.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf).

- Nashriana, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, Vol. 8, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 1, 2021.
- Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika”, Vol.3, *Jurnal Simbur Cahaya*, No. 2, 2020.
- Rico Januar Sitorus, “Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Maret 2016,7(1):1-5, Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2016.
- Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205.
- Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2015, hlm. 128, diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-anak>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- ----- *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- ----- SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- ----- SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

D. Skripsi, Tesis

Arnold Humisar Simatupang, "Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika ", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Pendidikan Strata 1, Palembang, 2014.

Deah Agesti Ambarsari, "Determinan *Self Efficacy* Pada Pengguna Narkotika Di Kota Palembang Tahun 2020", *Skripsi*, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Feni Yunita, "Proses Pemulihan Pengguna Narkoba Melalui Terapi Zikir Dipusat Rehabilitasi Narkoba Ar- Rahman Palembang", *Skripsi*, Program Studi (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, 2018.

Muhammad Arafat, "Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020.

Puput Noprianti, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di Wilayah Kerinjing", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

Ronaldo, "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, 2021.

Yuni Aziza, "Pengaruh Efektivitas Iklan Layanan Masyarakat Tentang Narkoba Terhadap Sikap Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Indralaya Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

E. Kamus

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

F. Website

detiknews, "Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa->

penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenang-nya, tanggal akses 28 Februari 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Maret 2024, Pukul 11:07 WIB.

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/) Diakses pada tanggal 29 Maret 2024, Pukul 20:10 WIB

KEMDIKBUD, “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”, (23 July 2018), online:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 17 Desember 2024, Pukul 11.27 WIB.